

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM – METODE RAPAT UMUM – PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD RI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU - DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 62/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 Tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Tingkat Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Menetapkan lokasi tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - a. Lapangan;
 - b. Stadion;
 - c. Alun-alun; atau
 - d. Tempat terbuka lainnya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 19 Januari 2024.
- 8 Halaman, 3 Lampiran